

## Pengawasan Pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia: Analisis Terhadap Praktik Fraud dan Efektivitas Regulasi

Arthur G.H.L Noija<sup>1</sup>, Hasim Sukamto<sup>2</sup>, Diana Ria Winanti Napitupulu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: arthurnoija72@gmail.com

### Abstrak

Dana pensiun merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan jaminan hari tua bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana pengelola dana pensiun terlibat dalam tindakan fraud atau kecurangan yang merugikan peserta pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan terhadap dana pensiun, terutama dalam konteks mengatasi praktik fraud oleh pengelola dana pensiun di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini meneliti efektivitas peraturan yang ada serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang cukup ketat, praktik fraud dalam pengelolaan dana pensiun masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan hukum terkait perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana pensiun berjalan lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci :** Dana pensiun, fraud, pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan, perlindungan hukum.

### Abstract

*Pension funds are one of the important instruments in providing old-age security for workers. However, in practice, there are several cases where pension fund managers are involved in fraud that harms pension participants. This research aims to examine the supervision carried out on pension funds, especially in the context of overcoming fraud practices by pension fund managers in Indonesia. Using a normative and empirical juridical approach, this research examines the effectiveness of existing regulations and the application of sanctions against violations that occur. Based on the analysis, it is found that despite the existence of fairly strict regulations, fraudulent practices in pension fund management still occur due to weak supervision and law enforcement. The case study raised in this research shows that the involvement of supervisory institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and related legal entities needs to be increased so that pension fund management runs more transparently and accountably.*

**Keywords:** Finance Company, Leasing, Legal Regulation, Consumer Protection, Alternative Financing.

## Pendahuluan

Dana pensiun adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang berfungsi untuk memberikan pendapatan rutin bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun (Norman & Pahlawati, 2021). Di Indonesia, pengelolaan dana pensiun diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang mewajibkan penyelenggara dana pensiun untuk mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan peserta dana pensiun agar dana yang disetorkan dapat memberikan manfaat yang optimal di masa pensiun.

Namun, seiring dengan perkembangan industri keuangan, terjadi beberapa kasus fraud yang melibatkan pengelola dana pensiun (Suyanto et al., 2018). Fraud ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga penyaluran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Marwa, 2020). Tindakan kecurangan ini berdampak negatif pada stabilitas keuangan dana pensiun dan secara langsung merugikan para peserta, terutama mereka yang telah memasuki usia pensiun dan bergantung pada manfaat pensiun tersebut (Santi et al., 2017).

Pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun menjadi krusial dalam mencegah terjadinya praktik-praktik fraud (Purwadi et al., 2018). Berdasarkan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 1992, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh auditor independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sebagai pengawas industri dana pensiun dan bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Sinaga, 2023).

Kajian pustaka ini bertujuan memberikan landasan teori terkait analisis perusahaan leasing yang tidak mempertimbangkan perlindungan konsumen dalam klausula baku, dengan fokus pada aspek dana pensiun dan praktik fraud dalam pengelolaannya. Dana pensiun, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, merupakan badan hukum yang menjanjikan manfaat bagi peserta untuk menjamin kesejahteraan di masa pensiun (Utami et al., 2022).

Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk melindungi hak peserta, mencakup Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Nasution, 2017). Namun, fraud dalam pengelolaan dana pensiun sering terjadi, seperti penggelapan dana atau manipulasi keuangan oleh pengelola. Fraud ini melibatkan tindakan yang disengaja untuk keuntungan pribadi, sebagaimana didefinisikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), dan dapat merugikan peserta dana pensiun.

Regulasi di Indonesia, termasuk UU No. 11 Tahun 1992 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), menetapkan kewajiban pengelolaan dana pensiun sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan pengawasan ketat dari OJK melalui audit berkala dan pemeriksaan lapangan. Meski demikian, beberapa studi empiris, seperti laporan *World Pension Association* (2020), menunjukkan bahwa fraud dalam dana pensiun kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan rendahnya literasi keuangan peserta. Kasus fraud yang serupa juga ditemukan di negara lain,

menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi dana pensiun secara global.

Penelitian terdahulu oleh Sari (2022) Penelitian menyimpulkan yang membedakan antara dana pensiun syariah dengan konvensional adalah dana pensiun syariah mempunyai sejumlah kelebihan antara lain: mempunyai perjanjian atau akad pada setiap transaksinya; mempunyai badan yang mengawas kegiatan transaksinya yaitu Dewan syariah; dan apabila anggota dana pensiun terlambat menyetor iuran pensiunnya maka akan dikenakan sanksi, namun anggapan dari dana pensiun denda itu akan diperuntukkan pada aktivitas sosial sehingga ada poin saling membantu antar sesama (atta'aun).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap dana pensiun di Indonesia dalam mencegah dan menangani praktik fraud oleh pengelola dana pensiun, serta seberapa efektif regulasi dan lembaga pengawas dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengawasan dana pensiun agar kecurangan dalam pengelolaan dana dapat diminimalisir. Berdasarkan latar belakang Jurnal ini, maka rumusan masalahnya yaitu :Bagaimana pengawasan Dana pensiun yang dikelola dengan praktik fraud yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memberikan analisis komprehensif terkait pengelolaan dana pensiun yang dikelola secara fraud. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian aturan dan norma hukum terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dalam pendekatan perundang-undangan, peraturan yang relevan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017 dianalisis untuk melihat landasan hukum pengelolaan dana pensiun. Pendekatan konseptual menggunakan teori hukum terkait fraud, sementara pendekatan kasus menganalisis kasus fraud aktual untuk memahami penerapan hukum.

Penelitian empiris melibatkan pengumpulan data lapangan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana pensiun dalam kenyataan. Teknik observasi dan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengelola dana, auditor, OJK, dan peserta dana pensiun, guna mendalami masalah dan kendala dalam pengawasan. Studi dokumen juga digunakan untuk meninjau laporan tahunan dan laporan kasus fraud, yang membantu dalam memahami praktik pengelolaan dan pengawasan yang berlangsung di lapangan (A. A. Sari, 2019).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, seperti perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan pengelolaan dana pensiun, dan data sekunder yang berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait klausula baku dan perlindungan konsumen. Data primer mencakup peraturan pokok seperti UU No. 11

Tahun 1992 dan POJK No. 35/POJK.05/2017, sementara data sekunder memberikan perspektif tambahan dari penelitian sebelumnya.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif, meliputi analisis deskriptif, yuridis, dan studi kasus. Analisis deskriptif menggambarkan hasil studi dokumen dan wawancara mengenai pengawasan dana pensiun. Analisis yuridis mengevaluasi kesesuaian peraturan yang ada dengan praktik di lapangan dan menilai efektivitas sanksi hukum. Analisis studi kasus digunakan untuk melihat modus operandi fraud dan mengevaluasi respons hukum dari pihak-pihak seperti OJK dan auditor independen terhadap kecurangan yang terjadi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia**

Pengelolaan dana pensiun di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, dengan landasan utama Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. UU ini menetapkan bahwa pengelola dana pensiun, baik yang berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk menjamin hak-hak peserta dana pensiun serta memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat pensiun yang optimal ketika peserta memasuki usia pensiun (Utomo, 2021).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana pensiun melibatkan berbagai pihak, termasuk pemberi kerja, lembaga keuangan, pengelola dana, peserta dana pensiun, dan auditor independen. Dana yang dikelola oleh pengelola dana pensiun biasanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti deposito, obligasi, saham, dan properti, dengan tujuan memaksimalkan return investasi yang aman dan sesuai dengan profil risiko dana pensiun.

Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mengatur bahwa investasi dana pensiun harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan peserta. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, menetapkan berbagai aturan mengenai kebijakan investasi yang boleh dilakukan oleh pengelola dana pensiun. OJK juga mewajibkan pelaporan rutin dari pengelola dana pensiun untuk memantau kesehatan keuangan dana dan memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Namun, meskipun peraturan sudah ditetapkan secara ketat, beberapa kasus menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, yang sering kali disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pengelola dana pensiun. Salah satu pelanggaran serius yang menjadi sorotan adalah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana pensiun, yang menimbulkan kerugian bagi peserta dana pensiun.

### **Pengertian dan Bentuk Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun**

Fraud atau kecurangan dalam konteks pengelolaan dana pensiun dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan dana pensiun untuk kepentingan

pribadi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau praktik lain yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), fraud di sektor keuangan biasanya terbagi dalam tiga kategori utama: *fraudulent financial reporting*, *misappropriation of assets*, dan *corruption*. Dalam pengelolaan dana pensiun, fraud dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

**Penggelapan dana:** Pengelola dana pensiun dapat secara sengaja menggunakan dana yang dikumpulkan dari peserta untuk tujuan pribadi atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Saefuloh et al., 2015). Misalnya, dana yang seharusnya diinvestasikan dalam instrumen yang aman malah digunakan untuk investasi berisiko tinggi tanpa sepengetahuan peserta.

**Manipulasi laporan keuangan:** Pengelola dana dapat menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ini bisa berupa pemalsuan atau penyembunyian informasi keuangan yang dapat merugikan peserta dana pensiun. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 1992 menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pensiun, namun kasus-kasus manipulasi laporan keuangan masih terjadi di lapangan.

**Penyalahgunaan wewenang:** Pengelola dana pensiun memiliki kewenangan dalam mengelola dana, namun terkadang wewenang ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya dengan mengarahkan investasi ke perusahaan afiliasi yang kurang menguntungkan bagi peserta, tetapi menguntungkan bagi pihak pengelola atau pihak-pihak yang berhubungan dengan mereka (Marwa, 2020);(Putri et al., 2018).

Salah satu kasus fraud dalam pengelolaan dana pensiun yang cukup menonjol di Indonesia adalah kasus di PT XYZ, di mana pengelola dana pensiun terbukti melakukan penggelapan dana dengan memalsukan dokumen dan laporan keuangan. Akibatnya, para peserta pensiun mengalami kerugian yang cukup besar karena dana yang telah mereka setorkan selama bertahun-tahun tidak lagi tersedia untuk dibayarkan sebagai manfaat pensiun. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelola dana pensiun.

### **Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Pensiun**

Pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan dalam industri keuangan, termasuk dana pensiun. Pasal 41 UU No. 11 Tahun 1992 memberikan OJK wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan audit terhadap pengelola dana pensiun. OJK juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelola dana pensiun menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal transparansi dan pelaporan keuangan.

Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017 tentang Pengelolaan Dana Pensiun memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai kewajiban pengelola dana pensiun untuk melaporkan kondisi keuangan mereka secara berkala, serta menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengelola dana pensiun yang melanggar ketentuan. Salah satu instrumen pengawasan yang penting adalah audit eksternal yang wajib dilakukan

oleh auditor independen untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan dan memastikan bahwa dana pensiun dikelola secara bertanggung jawab. Namun, meskipun regulasi sudah ketat, beberapa faktor menyebabkan pengawasan terhadap dana pensiun masih belum optimal, antara lain:

Kurangnya sumber daya di OJK: OJK sebagai regulator sering kali kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap seluruh pengelola dana pensiun di Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.

Kurangnya audit internal yang memadai: Beberapa pengelola dana pensiun, terutama yang berskala kecil, tidak memiliki sistem audit internal yang memadai untuk mendeteksi potensi kecurangan secara cepat. Kelemahan dalam pengawasan internal ini sering kali menjadi celah bagi terjadinya fraud.

Minimnya literasi keuangan peserta: Banyak peserta dana pensiun yang kurang memahami bagaimana dana pensiun mereka dikelola dan tidak secara aktif memantau laporan keuangan yang diberikan oleh pengelola dana. Hal ini membuat mereka rentan terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh pengelola.

### **Penegakan Hukum terhadap Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun**

Penegakan hukum terhadap praktik fraud dalam pengelolaan dana pensiun diatur dalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa pengelola dana pensiun yang terbukti melakukan tindakan kecurangan atau penyalahgunaan dana dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional, dan sanksi pidana berupa hukuman penjara. OJK juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa denda kepada pengelola yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan (Suriyanti, 2022). Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi pidana dan administratif, penerapan hukuman terhadap pengelola dana pensiun yang melakukan fraud masih relatif lemah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor:

Sulitnya pembuktian: Dalam kasus fraud yang melibatkan pengelolaan dana pensiun, sering kali sulit untuk membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pengelola, terutama dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan banyak pihak dan dokumen.

Lambatnya proses hukum: Proses hukum dalam menangani kasus fraud sering kali memakan waktu yang lama, yang mengakibatkan kerugian bagi peserta dana pensiun semakin besar karena mereka harus menunggu proses hukum yang panjang sebelum mendapatkan ganti rugi.

Kasus lain yang menarik adalah penanganan kasus fraud di Dana Pensiun ABC, di mana terjadi penggelapan dana sebesar miliaran rupiah oleh pengelola yang kemudian melarikan diri ke luar negeri. OJK sebagai pengawas bertindak dengan membekukan aset perusahaan dan berusaha memulihkan dana yang telah digelapkan, namun proses pemulihan ini memakan waktu bertahun-tahun dan banyak peserta pensiun yang tidak menerima hak mereka secara penuh. Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam menangani kasus fraud di sektor dana pensiun.

### **Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun**

Mencegah fraud dalam pengelolaan dana pensiun merupakan tantangan besar yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak (Sudiby, 2022). Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya fraud antara lain: a) Penguatan pengawasan oleh OJK: OJK perlu memperkuat kapasitas pengawasannya, baik melalui peningkatan jumlah tenaga pengawas maupun penerapan teknologi yang dapat mendeteksi potensi fraud secara lebih cepat dan efektif. Penerapan teknologi informasi seperti blockchain dalam pelaporan keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi manipulasi data oleh pengelola. b) Peningkatan peran auditor independen: Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen harus lebih intensif dan berkualitas. Auditor independen perlu memiliki akses penuh ke seluruh informasi terkait pengelolaan dana pensiun untuk mendeteksi potensi fraud sejak dini. c) Peningkatan literasi keuangan peserta: Peserta dana pensiun perlu lebih terlibat dalam memantau pengelolaan dana pensiun mereka. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta dana pensiun dapat membantu meningkatkan pengawasan secara mandiri oleh peserta. d) Penerapan sanksi yang lebih tegas: Sanksi yang lebih tegas, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun denda yang besar, perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pengelola dana pensiun yang terlibat dalam praktik fraud.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan pengawasan dana pensiun di Indonesia, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pencegahan dan penanganan fraud. Berbagai bentuk kecurangan, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola, sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keterbatasan sumber daya OJK. Meskipun OJK memiliki regulasi seperti POJK No. 35/POJK.05/2017, implementasinya masih belum efektif sepenuhnya, dengan celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Dampak dari fraud ini sangat merugikan peserta dana pensiun, yang kehilangan hak-hak mereka akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, proses penegakan hukum yang lambat dan kurangnya sanksi yang tegas menambah kompleksitas dalam menangani kasus fraud tersebut. Untuk mencegah terjadinya fraud, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait. OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasannya, baik melalui peningkatan sumber daya manusia maupun penerapan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, peran auditor independen harus diperkuat, dan literasi keuangan peserta dana pensiun perlu ditingkatkan agar mereka lebih aktif dalam memantau pengelolaan dana mereka. Penegakan hukum juga harus lebih tegas dengan memberikan sanksi berat kepada pengelola yang terbukti melakukan fraud. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan dana

pensiun di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi peserta.

## BIBLIOGRAFI

- Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 1–12.
- Mansur, F. (2019). "Pengawasan Dana Pensiun di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Keuangan Publik*, 12(2), 145-160.
- Nasution, A. H. (2017). Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah deposan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–19.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226–235.
- Purwadi, M. A., Hafizrianda, Y., & Riani, I. A. P. (2018). Target Pertumbuhan Investasi Dan Rencana Strategi Pengembangan Investasi Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(2).
- Putri, G. M., Nangoi, G., & Alexander, S. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Kas Dan Pembayaran Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Saefuloh, A. A., Alhusain, A. S., Silalahi, S. A. F., Surya, T. A., & Wirabrata, A. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 77–96.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Sari, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177–188.
- Sari, R. I., & Nasution, M. I. P. (2022). Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(3), 166–168.
- Sinaga, O. C. S. H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18–28.
- Sudiby, S. K. (2022). Pengelolaan Keuangan Aset Dan Investasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–108.
- Suriyanti, S. (2022). Upaya Pencegahan Fraud Dana Pensiun. *Center of Economic Student Journal (CSEJ)*, 5(1), 1–8.
- Suyanto, H., Nugroho, A. A., & Surahmad, S. (2018). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. *Pamulang Law Review*, 1(1), 15–30.
- Utami, I. N., Tiara, S., & Ovami, D. C. (2022). Analisis Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Perkebunan (Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara IV Medan). *Jasmien*, 2(02).
- Utomo, T. P. (2021). Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan. *Buletin Perpustakaan*, 4(2), 173–200.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017 tentang Pengelolaan Dana Pensiun. Jakarta: OJK

**Copyright holder:**

Arthur G.H.L Noija, Hasim Sukamto, Diana Ria Winanti Napitupulu (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

